

**NEGOSIASI BUDAYA
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN LINTAS NEGARA
(STUDI KASUS PASANGAN MAHASISWA INDONESIA
DAN WARGA NEGARA MESIR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**KHOIRUN NISA' BINTI MOCH. ROFIQ, Lc.
NIM: 23203012013**

PEMBIMBING:

Dr. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, Lc., L.L.M

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkawinan lintas negara antara mahasiswa Indonesia dan warga negara Mesir merupakan fenomena sosial yang menghadirkan pertemuan dua latar budaya, nilai, dan struktur sosial yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya memengaruhi proses pra-perkawinan, tetapi juga membentuk dinamika kehidupan rumah tangga setelah pernikahan berlangsung. Dalam praktiknya, pasangan dihadapkan pada berbagai bentuk penyesuaian, baik dalam hal adat perkawinan, relasi dengan keluarga besar, pola komunikasi, maupun pembagian peran suami dan istri. Kondisi ini menjadikan perkawinan lintas negara sebagai ruang negosiasi budaya yang berlangsung secara berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara terhadap pasangan perkawinan campuran antara mahasiswa Indonesia dan warga negara Mesir serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori habitus Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, modal, arena, dan praktik sosial, untuk memahami hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu dalam membentuk pola kehidupan perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi budaya berlangsung sejak tahap pra-perkawinan hingga kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dinamika tersebut tampak dalam proses penerimaan keluarga pihak Mesir, pelaksanaan adat perkawinan, pola interaksi dan komunikasi, serta pembagian peran domestik dan publik. Pasangan tidak sepenuhnya mereproduksi budaya asal masing-masing, melainkan membangun kesepakatan melalui kompromi dan adaptasi. Distribusi modal ekonomi, pendidikan, sosial, dan simbolik berpengaruh terhadap posisi tawar pasangan dalam rumah tangga dan menentukan sejauh mana negosiasi peran dapat berlangsung secara seimbang.

Kata Kunci: perkawinan lintas negara; negosiasi budaya; habitus; mahasiswa Indonesia; Mesir

ABSTRACT

The cross-border marriage between an Indonesian student and an Egyptian citizen is a social phenomenon that presents a meeting of two different cultural backgrounds, values, and social structures. These differences not only influence the pre-marital process but also shape the dynamics of married life after marriage. In practice, couples face various forms of adjustment, including marriage customs, relationships with extended families, communication patterns, and the division of roles between husband and wife. This situation makes cross-border marriage a space for ongoing cultural negotiation.

This study used a qualitative approach with field research methods. Data were obtained through interviews with couples in mixed marriages between Indonesian students and Egyptian citizens, as well as documentation. Data analysis was conducted using Pierre Bourdieu's habitus theory framework, specifically the concepts of habitus, capital, field, and social practice, to understand the relationship between social structures and individual actions in shaping patterns of married life.

The results show that cultural negotiation takes place from the pre-marital stage through daily domestic life. These dynamics are evident in the process of acceptance by the Egyptian family, the implementation of marriage customs, patterns of interaction and communication, and the division of domestic and public roles. Couples do not fully reproduce their respective cultures of origin, but instead build agreements through compromise and adaptation. The distribution of economic, educational, social, and symbolic capital influences a couple's bargaining position within the household and determines the extent to which role negotiations can proceed in a balanced manner.

Keywords: *international marriage; cultural negotiation; habitus; Indonesian students; Egypt*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Khoirun Nisa' Binti Moch. Rofiq, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khoirun Nisa' Binti Moch. Rofiq, Lc.
NIM : 23203012013
Judul : Negosiasi Budaya dalam Perkawinan Campuran Lintas Negara
(Studi Kasus Pasangan Mahasiswa Indonesia dan Warga Negara Mesir)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Januari 2026 M
18 Rajab 1447 H

Pembimbing,



Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M
NIP. 19900629 201903 1 010

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-321/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : NEGOSIASI BUDAYA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN LINTAS NEGARA
(STUDI KASUS PASANGAN MAHASISWA INDONESIA DAN WARGA NEGARA MESIR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUN NISA' BINTI MOCH. ROFIQ, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012013
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 69a66133d74bc



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 69a583f65a003



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6999217d235d1



Yogyakarta, 22 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a79238748c9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nisa' Binti Moch. Rofiq, Lc.
NIM : 23203012013
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Januari 2026 M

18 Rajab 1447 H

Saya yang menyatakan,



Khoirun Nisa' Binti Moch. Rofiq, Lc.

NIM. 23203012013

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. al-Insyirah :6)

“Jadi wanita yang tangguh. Berdiri di kakinya sendiri dan tidak menggantungkan apapun pada orang lain.”

(Ibuk)

“Jangan pernah berhenti belajar dan mengajar”

(Bapak)

“Jangan takut pada kegagalan, tapi takutlah pada ketidakberanian untuk mencoba”

(Caca)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Almamater tercinta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta lingkungan akademik yang penuh inspirasi. Semoga karya kecil ini menjadi bagian dari khazanah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi bentuk rasa terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan.

2. Orang Tua dan Keluarga Tercinta

Kepada Bapak dan Ibu yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Kepada keluarga yang selalu mendukung dengan doa dan perhatian. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan terima kasih yang tak ternilai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	َ	fathah	Ditulis	A
2.	ُ	kasrah	Ditulis	I
3.	ِ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah zat yang Maha Gāfūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti telah berusaha sebaik mungkin melalui berbagai upaya agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu dosen, orang tua, keluarga, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, dorongan, dan semangat, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta, Bapak, Moch. Rofiq, yang senantiasa mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya demi terus mendukung saya dalam menyelesaikan tesis ini. Ibuk, Khusnul Khotimah, yang dengan doa,

kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Adik Saya, Alfiah Lu'luk Mantsuro Binti Moch. Rofiq, yang juga selalu mendukung dengan doa dan perhatian. Juga kepada Mbah Tawariyah dan Mbah Iksan yang selalu menanyakan kabar dan perhatiannya, serta seluruh keluarga saya yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M, selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang tulus, sehingga menjadi bekal penting dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini.
7. Para narasumber penelitian, sebelas pasangan perkawinan campuran lintas negara antara mahasiswa Indonesia dan warga Mesir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dimana dukungannya telah mempermudah jalannya penelitian lapangan ini.
8. Mas Ganda Rahmatullah, yang dengan sabar memberikan segala bentuk dukungan, serta perhatiannya sekaligus sebagai partner akademik dalam menemani proses penulisan tesis ini.

9. Sahabat-sahabat tercinta di Prambanan, Kak Sopi, Lathifah, Ayun, Afida, Farmad, Deja, dan lainnya, yang kebersamai peneliti serta memberikan semangat dan motivasinya.
10. Sahabat-sahabat grup cumlaude tercinta dan teman-teman satu angkatan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu atas dukungan, doa, dan kebersamaan selama perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini. Kehadiran kalian merupakan anugerah yang sangat berharga bagi penulis.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah peneliti di masa mendatang. Akhir kata, peneliti hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 31 Desember 2025 M

11 Rajab 1447 H



Khoirun Nisa' Binti Moch. Rofiq, Lc.

NIM. 23203012013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	36
A. Perkawinan dalam Hukum Islam.....	36
1. Definisi Perkawinan.....	36
2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam.....	37
B. Fikih Perkawinan di Indonesia dan Mesir.....	43
C. Perkawinan Campuran dalam Hukum Islam.....	48
D. Perkawinan Campuran di Indonesia.....	50
E. Perkawinan Campuran di Mesir.....	55

BAB III DINAMIKA PERKAWINAN CAMPURAN MAHASISWA INDONESIA DAN WARGA NEGARA MESIR.....	60
A. Proses Perkenalan dan Pra-Perkawinan sebagai Tahap Awal Negosiasi Nilai dan Ekspektasi.....	60
B. Perbedaan Adat dan Budaya sebagai Sumber Penyesuaian dan Strategi Kompromi.....	64
C. Penyesuaian Budaya sebagai Proses Adaptasi Budaya yang Dinamis dalam Kehidupan Rumah Tangga.....	68
D. Interaksi dan Komunikasi Lintas Budaya sebagai Mekanisme Pengelolaan Perbedaan.....	71
E. Fleksibilitas Pembagian Peran Gender dalam Rumah Tangga Perkawinan Campuran.....	75
BAB IV ANALISIS TEORI HABITUS TERHADAP NEGOSIASI BUDAYA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN INDONESIA–MESIR.....	79
A. Habitus Agama dan Budaya sebagai Basis Pemilihan dan Pembentukan Relasi.....	79
B. Negosiasi Khitbah dan Adat Perkawinan sebagai Strategi Adaptasi Struktural.....	87
C. Arena Domestik sebagai Ruang Transformasi Habitus dalam Kehidupan Rumah Tangga <i>Hybrid</i>	92
D. Negosiasi Komunikatif sebagai Praktik Dialektika Habitus dan Modal Linguistik.....	97
E. Transformasi Habitus Gender dalam Produksi Praktik Keluarga <i>Hybrid</i>	101
BAB VPENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	IV

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	26
TABEL 1.2	28
LAMPIRAN.1	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan campuran lintas negara merupakan fenomena sosial dan hukum yang semakin menonjol di era globalisasi, ditandai oleh meningkatnya mobilitas pelajar, migrasi lintas batas, dan interaksi antarbangsa melalui pendidikan, teknologi, dan media sosial.¹ Di Indonesia, negara dengan sistem hukum yang plural meliputi hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, perkawinan campuran menjadi isu yang kompleks karena menyentuh berbagai dimensi normatif dan identitas kultural.² Tidak hanya mencerminkan dinamika sosial modern, fenomena ini juga menjadi ruang perjumpaan dua sistem budaya dan nilai yang berbeda, yang menuntut adanya negosiasi, adaptasi, dan penyesuaian antara pasangan. Dalam konteks ini, perkawinan campuran tidak hanya menimbulkan tantangan administratif dan persoalan legal, tetapi juga menguji ketahanan relasi dalam menghadapi perbedaan bahasa, pola komunikasi, hingga peran gender yang dibentuk oleh kebudayaan masing-masing.³

¹ Ardan Januar, dkk, “Fenomena Pernikahan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing,” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* vol. 1, no. 2 (2025): 39-42.

² Elen Enedya Fahma, “Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 2 no. 2 (2024): 190-206.

³ Metri Gamelia Usboko, dkk, “Perkawinan Antarbudaya Dan Tantangan Kewargaan: Analisis Kritis Atas Realitas Sosial Di Kampung Lapua,” *Civic Education and Science Journal (CESSJ)* vol. 7, no. 1 (2025): 42-52.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa topik perkawinan campuran telah dibahas dari berbagai perspektif yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, aspek sosiokultural dan komunikasi antarbudaya dalam kehidupan pasangan lintas negara, termasuk dinamika relasi, hambatan komunikasi, serta motivasi perkawinan.⁴ Kedua, problematika dan kepastian hukum yang mencakup prosedur, yurisdiksi, serta regulasi nasional maupun internasional terkait perkawinan beda kewarganegaraan.⁵ Ketiga, status hukum anak dan perlindungan hak-haknya, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan, hak asuh, identitas, dan adaptasi sosial anak hasil perkawinan campuran.⁶ Klasifikasi ini memperlihatkan bahwa meskipun topik perkawinan campuran telah banyak dikaji, fokus dan pendekatan yang

⁴ Januar, dkk, "Fenomena Pernikahan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing"; Lusiana Andriani Lubis, dkk, "Komunikasi Antarbudaya Dalam Perkawinan Beda Warga Negara," *Jurnal Ilmu Komunikasi* vol. 18, no. 1 (2020): 75-84; Luthfie Yanuar Werdyanto dan Mohammad Kevin, "Model Komunikasi Manajemen Konflik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Berbeda Kewarganegaraan)," *PERSPEKTIF* vol. 9, no. 2 (2020): 354-365; Suud Sarim Karimullah, dkk, "Perkawinan Campuran di Indonesia: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 2, no. 1 (2022): 14-31.

⁵ Ervina Martha Herawati, dkk., "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* vol. 1, no. 4 (2023): 125-133; Agus Anwar Pahutar, dkk, "Perkawinan Campuran Dalam Dampak Globalisasi Pada Hukum Keluarga," *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* vol. 10, no. 1 (2024): 49-71; Febby Rizky, "Perkawinan Campuran Di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, Dan Implikasi Hukum," *Jurnal Landraad* vol. 3, no. 2 (2024): 472-481; Defanti Putri Utami and Finza Khasif Ghifarani, "Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *MASADIR* vol. 1, no. 2 (2021): 156-75.

⁶ Komala Sari, "Implikasi Hukum Terhadap Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Campuran," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* vol. 4, no. 2 (2023): 95-103; Ajeng Sholikhawati, dkk, "Problematika Hukum Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status Dan Hak Asuh Anak Dibawah Umur," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 59-72; Siti Rahmawati, dkk, "Analisis Hak Anak Dalam Adaptasi Sosial Siswa Hasil Perkawinan Campuran Di Lingkungan Sekolah IndonesiaMakkah," *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* vol. 7, no. 2 (2025): 762-72.

digunakan peneliti sebelumnya masih terbatas sesuai bidang kajian masing-masing.

Salah satu konteks yang menunjukkan kompleksitas tinggi dalam perkawinan campuran adalah perkawinan antara mahasiswa Indonesia dan warga negara Mesir yang berlangsung di Mesir. Fenomena ini tidak hanya mempertemukan dua sistem hukum yang berbeda, tetapi juga dua latar budaya dengan nilai, kebiasaan, dan struktur sosial yang tidak selalu sejalan. Dari sisi hukum, pasangan dituntut untuk mematuhi ketentuan yang berlaku baik di Indonesia maupun di Mesir.⁷ Sementara itu, dari sisi budaya, perbedaan bahasa, pola relasi dalam keluarga, serta sistem peran gender menjadi aspek yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan kehidupan rumah tangga pasangan lintas negara ini sebagai ruang yang menuntut adanya penyesuaian dan pengelolaan perbedaan secara berkelanjutan. Dalam konteks sosial budaya Mesir, tuntutan adat dan norma keluarga turut membentuk dinamika perkawinan campuran tersebut. Praktik budaya seperti kewajiban pemberian mahar dan *syabkah* (perhiasan yang mencakup emas berupa gelang, kalung, cincin, bahkan gelang kaki) serta penyediaan tempat tinggal beserta

⁷ Mohamad Faisal Aulia, "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* vol. 2, no. 2 (2021), 123-132.

isinya oleh pihak laki-laki, sering kali menghadirkan tekanan sosial dan ekonomi tersendiri.⁸

Bagi mahasiswa Indonesia, situasi ini menuntut kemampuan adaptasi yang tidak ringan karena harus berhadapan dengan tatanan sosial Mesir yang relatif konservatif. Namun demikian, proses penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga tidak berlangsung secara sepihak. Pihak warga negara Mesir juga dihadapkan pada kebutuhan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan nilai, kebiasaan, serta pola relasi yang dibawa oleh pasangan Indonesia, terutama dalam hal komunikasi, pembagian peran, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Pada titik inilah, kehidupan rumah tangga tidak sekadar menjadi ruang adaptasi, melainkan arena negosiasi budaya yang melibatkan tarik-menarik antara ekspektasi budaya kedua belah pihak, aturan hukum, dan realitas keseharian pasangan.⁹

Meskipun kajian mengenai perkawinan campuran telah membahas berbagai aspek, seperti dinamika rumah tangga, kepastian hukum perkawinan, serta status kewarganegaraan dan perlindungan hak anak, perhatian terhadap proses negosiasi budaya dalam kehidupan sehari-hari pasangan lintas negara masih relatif terbatas. Secara khusus, belum banyak penelitian yang menempatkan pengalaman pasangan mahasiswa Indonesia dan warga negara

⁸ Maisuri Duhani, "Mengintip Adat Pernikahan Orang Mesir - Serambinews.Com," dalam <https://aceh.tribunnews.com/2013/05/08/mengintip-adat-pernikahan-orang-mesir>, diakses 7 Agustus 2025.

⁹ Mukhtar Mufauwiq, "Pernikahan di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, dan Tantangan.," *Middle Eastern Culture & Religion Issues* vol. 2, no. 1 (2023): 133-137.

Mesir sebagai fokus kajian utama dengan menelaah bagaimana nilai, norma, dan praktik budaya dinegosiasikan dalam arena domestik. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan kerangka teori habitus Pierre Bourdieu untuk memahami bagaimana disposisi sosial dan budaya dibentuk, dipertahankan, maupun dinegosiasikan dalam kehidupan rumah tangga lintas negara. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk melengkapi analisis tersebut dengan menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berinteraksi dengan realitas kehidupan pasangan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai negosiasi budaya dalam perkawinan campuran lintas negara, sekaligus mengisi celah kajian yang selama ini belum banyak dikaji.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja dinamika yang dihadapi dalam perkawinan campuran antara mahasiswa Indonesia dan warga negara Mesir di Mesir?
2. Bagaimana analisis teori habitus terhadap negosiasi budaya dalam perkawinan campuran antara mahasiswa Indonesia dan warga negara Mesir di Mesir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dinamika perkawinan campuran antara mahasiswa Indonesia dan warga negara Mesir mencakup aspek hukum dan budaya.

- b. Untuk menganalisis dinamika perkawinan campuran antara mahasiswa Indonesia dan warga negara Mesir, khususnya dari aspek hukum dan budaya, serta mengkaji proses negosiasi budaya yang terjadi dengan menggunakan kerangka teori habitus Pierre Bourdieu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian perkawinan campuran lintas negara dalam perspektif sosiologi hukum dan teori habitus, sekaligus memperkaya literatur mengenai interaksi antara norma hukum Islam, norma hukum positif, nilai budaya, dan praktik kehidupan rumah tangga lintas negara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pasangan lintas negara, khususnya mahasiswa Indonesia dan warga Mesir, dalam memahami tantangan hukum dan budaya yang mungkin dihadapi, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi pendampingan yang selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam dan hukum nasional.

D. Telaah Pustaka

Persoalan perkawinan campuran lintas negara bukanlah hal yang baru-baru ini muncul, namun semakin lama semakin berkembang. Penelitian terkait perkawinan campuran ini juga telah banyak dilakukan sebelumnya, sehingga

penelitian yang telah ada bisa membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan banyaknya literatur yang peneliti temukan terkait perkawinan campuran, penelitian yang telah ada tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat topik utama:

Pertama, pada penelitian terkait aspek sosiokultural dan komunikasi antarbudaya, Ardan Januar, dkk.,¹⁰ Lusiana Andriani Lubis, dkk.,¹¹ Luthfie Yanuar Werdyanto, dkk.¹² Sama-sama menemukan bahwa secara umum tantangan dalam pernikahan WNI dengan WNA, seperti perbedaan budaya dan kendala komunikasi bisa memicu konflik, namun juga memperlihatkan potensi positif dari keberagaman tersebut dengan dikelola melalui kesepakatan atau pola komunikasi tertentu. Dea Malinda, dkk, menegaskan bahwa hambatan komunikasi dipengaruhi oleh konteks interaksi,¹³ sementara Linda Yunia pada penelitiannya melihat bahwa multikulturalisme dalam perkawinan lintas negara sebagai sarana membangun komunikasi antarbudaya yang lebih terbuka.¹⁴ Salwa Nuhaula, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga pasangan kawin campur Indonesia-Turki dipengaruhi oleh perbedaan

¹⁰ Januar, dkk, "Fenomena Pernikahan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing".

¹¹ Lubis, dkk., "Komunikasi Antarbudaya Dalam Perkawinan Beda Warga Negara."

¹² Werdyanto dan Kevin, "Model Komunikasi Manajemen Konflik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Berbeda Kewarganegaraan)."

¹³ Dea Malinda, dkk, "Pola Komunikasi Lintas Budaya Pada Pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) Dan Warga Negara Asing (WNA)," *JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal* vol. 2, no. 2 (2020): 58–68.

¹⁴ Linda Yunia, "Analisis Resepsi Pasangan Pernikahan Beda Negara Terhadap Multikulturalisme Dalam Vlog Kimbab Family," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* vol. 9, no. 19 (2023): 464–475.

budaya dan dapat diatasi dengan komunikasi secara dua arah yang memunculkan adanya toleransi dan negoisasi.¹⁵ Adapun Zikri Fachrul Nurhadi, dkk, menekankan bahwa meskipun pasangan keluarga *mixed marriage* di wilayah Budapest-Hungaria menghadapi kendala bahasa dan stereotip, mereka tetap memaknai perkawinan sebagai ruang belajar menghadapi perbedaan.¹⁶

Kedua, dari aspek problematika dan kepastian hukum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campuran menghadapi tantangan prosedural dan yuridis. Ervina Martha Herawati, dkk, menelaah kepastian hukum dalam perkawinan dan perceraian lintas negara menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia, khususnya terkait prosedur, yurisdiksi, dan pengakuan hukum antarnegara.¹⁷ Sementara Agus Anwar Pahutar, dkk, mengeksplorasi perbandingan penanganan isu-isu hukum yang timbul dari perkawinan campuran di berbagai negara, terutama terkait status hukum, kewarganegaraan, dan hak asuh anak dalam konteks perkawinan campuran.¹⁸ Kajian Feby Rizky Fadilah di Bukit Lawang menandakan ketidakselarasan antara praktik perkawinan campuran dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (terutama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Selain itu,

¹⁵ Salwa Nuhaula and Salwa Nuhaula, "Pola Komunikasi Antarbudaya Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Pada Pasangan Kawin Campur Indonesia – Turki Di Istanbul," *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* vol. 10, no. 1 (2022): 124–34.

¹⁶ Zikri Fachrul Nurhadi, dkk, "Model Komunikasi Antar Budaya Keluarga Mixed Marriage Di Wilayah Budapest-Hungaria," *Jurnal SPIKOM* vol. 3, no. 6 (2019): 1140–1152.

¹⁷ Herawati, dkk, "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia."

¹⁸ Pahutar, dkk, "Perkawinan Campuran Dalam Dampak Globalisasi Pada Hukum Keluarga."

penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan hukum, sosial, dan budaya yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran di lokasi tersebut.¹⁹ Defanti Putri Utami dan Finza Khasif Ghifarani meninjau perkawinan campuran di Indonesia, baik yang disebabkan oleh perbedaan agama maupun perbedaan kewarganegaraan dan menganalisisnya dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.²⁰ Sedangkan, Renti Friska Pangaribuan dan Winda Fitri menemukan bahwa Perkawinan campuran diatur oleh kombinasi UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, BW (Burgerlijk Wetboek), ketentuan HPI Indonesia, dan hukum negara pasangan asing, termasuk aturan internasional seperti Konvensi Den Haag 1978. Pelaksanaan perkawinan mengikuti hukum negara tempat pernikahan, namun harus tetap dicatat di Indonesia.²¹ Keseluruhan studi ini menegaskan pentingnya memahami prosedur dan harmonisasi hukum antarnegara agar perkawinan campuran sah secara hukum di kedua yurisdiksi dan melindungi hak-hak para pihak.

Ketiga, terkait status hukum anak dan perlindungan terhadap hak-haknya, sejumlah penelitian menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dan konsisten. Ajeng Solikhawati, dkk, menyoroti problematika hukum yang timbul akibat perkawinan campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan dan hak asuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian, dengan

¹⁹ Rizky, "Perkawinan Campuran Di Bukit Lawang."

²⁰ Utami and Ghifarani, "Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif."

²¹ Renti Friska Pangaribuan and Winda Fitri, "Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia Dan Warga Belanda)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* vol. 6, no. 1 (2022): 144–158.

menekankan perlunya regulasi khusus yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak anak dalam konteks hukum nasional dan hukum perdata internasional.²² Komala Sari menekankan bahwa keabsahan pernikahan orang tua dan akta kelahiran anak menjadi faktor krusial dalam menjamin hak-hak anak atas identitas dan kewarganegaraan.²³ Siti Rahmawati, dkk, menambahkan perspektif sosial dengan menunjukkan tantangan adaptasi sosial anak hasil perkawinan campuran di lingkungan Sekolah Indonesia Makkah, terutama terkait bahasa, identitas budaya, dan dukungan institusional yang mereka hadapi dalam proses integrasi sosial di sekolah.²⁴ Indah Riyanti melihat isu ini dalam kerangka hak asasi manusia berupa pentingnya penegakan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran dan mendorong revisi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan agar hak sebagai warga negara Indonesia bisa dilindungi seumur hidup.²⁵ Sementara itu, Angga Dimas Pratama dan Wiwiek Wahyuningsih menegaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia antara WNI dan WNA sah bilamana dia tidak melanggar ketentuan hukum tempat melakukan perkawinan serta anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda sampai berusia 18

²² Ajeng Sholikhawati, dkk., “Problematika Hukum Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status Dan Hak Asuh Anak Dibawah Umur.”

²³ Sari, “Implikasi Hukum Terhadap Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Campuran.”

²⁴ Rahmawati, dkk, “Analisis Hak Anak Dalam Adaptasi Sosial Siswa Hasil Perkawinan Campuran Di Lingkungan Sekolah Indonesia Makkah.”

²⁵ Indah Riyanti, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Cmpuran Seumur Hidup,” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* vol. 12, no. 3 (2023): 790–802.

tahun atau sampai menikah.²⁶ Keseluruhan studi tersebut memperlihatkan bahwa status hukum anak hasil perkawinan campuran memerlukan kepastian hukum, perlindungan identitas, serta jaminan hak asasi sejak lahir hingga dewasa.

Penelitian-penelitian diatas relevan digunakan sebagai landasan untuk melihat konteks perkawinan campuran lintas negara, termasuk Indonesia–Mesir dalam hal ini terkait negosiasi budaya. Meski banyak penelitian sudah mengkaji terkait perkawinan campuran, namun belum ada kajian yang secara eksplisit menelaah bagaimana negosiasi budaya berlangsung dalam perkawinan campuran terutama antara mahasiswa Indonesia dan warga Mesir dengan teori habitus dan pendekatan sosio-legal. Sehingga penelitian ini memiliki kebaruan yang dapat berkontribusi dalam ranah pendidikan, pemerintahan maupun bagi pelaku perkawinan campuran.

E. Kerangka Teoritis

1. Habitus

Untuk menganalisis penelitian terkait perkawinan campuran lintas negara antara mahasiswa Indonesia dan warga Mesir di Mesir, penelitian ini menggunakan teori habitus perspektif Pierre Bourdieu. Habitus pada dasarnya adalah istilah dalam bahasa latin yang mengacu pada kondisi, situasi, atau penampilan yang umum atau khas, terutama yang berkaitan

²⁶ Angga Dimas Pratama and Wiwiek Wahyuningsih, “Tinjauan Yuridis Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing (WNA) Dengan Warga Negara Indonesia (WNI),” *Private Law* vol. 3, no. 1 (2023): 213–221.

dengan fisik. Menurut Bourdieu, tubuh berfungsi sebagai alat pengingat yang menyimpan inti budaya serta klasifikasi praktis habitus yang dianut dan dipelajari sejak kecil melalui proses sosialisasi sehingga kemudian disebut sebuah produk sejarah. Konsep Habitus mendapatkan bentuk ekspresi lain dalam penggunaan kata 'hexis' oleh Bourdieu yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna yang serupa dengan istilah Latin 'habitus'. Dalam karya Bourdieu istilah ini dipakai untuk menggambarkan perilaku dan gaya individu berperilaku termasuk sikap, cara berjalan, gestur, dan sebagainya yang berlangsung secara berulang.²⁷

Habitus berawal dari ide tentang kebiasaan yang merupakan struktur mental atau kognitif yang digunakan individu dalam menghadapi interaksi sosial. Dalam kehidupan sosial, individu dibekali skema yang diinternalisasikan sehingga bisa merasakan, memahami, menyadari dan menilai dunia di sekitar. Secara dialektika habitus adalah “produk internalisasi struktur” dunia sosial. Habitus mencerminkan pembagian objektif struktur kelas seperti umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. Habitus terbentuk akibat dari durasi individu dalam menduduki posisi tertentu dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, habitus akan bervariasi tergantung pada posisi individu dalam kehidupan sosial. Setiap individu tidak memiliki kebiasaan yang sama, tetapi mereka yang berada dalam posisi yang sama dalam kehidupan sosial biasanya cenderung

²⁷ Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice* (California: Stanford University Press, 1990), hlm. 55; Richard Jenkins, *Pierre Bourdieu* (Britania: Taylor & Francis, 2014), hlm. 74–76.

mempunyai kebiasaan yang sama. Habitus memungkinkan orang memahami dunia sosial, tetapi keberagaman habitus menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan strukturnya tidak dapat dipaksakan seragam bagi semua orang.²⁸

Habitus yang muncul adalah hasil dari kehidupan yang berlangsung dan diperoleh melalui jangka waktu yang cukup panjang. Kebiasaan individu tertentu diperoleh melalui pengalaman hidupnya dan memiliki peran tertentu dimana kebiasaan tersebut terjadi. Habitus dapat bertahan dalam waktu yang lama, tetapi bisa mengalami perubahan dengan cara berpindah dari satu area ke area yang lainnya. Namun, mungkin saja seseorang memiliki habitus yang tidak sesuai dan menderita. Bourdieu menyebut kondisi ini sebagai *hysteresis*.²⁹ Habitus memproduksi dan diproduksi oleh dunia sosial. Di satu sisi, habitus adalah struktur yang mengatur dunia sosial. Sedangkan di sisi lain, ia adalah struktur yang disusun oleh dunia sosial.³⁰

Habitus dalam penelitian ini digunakan sebagai perangkat analitis untuk memahami latar disposisi kultural dan sosial yang dibawa oleh masing-masing pasangan ke dalam perkawinan lintas negara. Habitus dipahami sebagai hasil internalisasi pengalaman sosial yang berlangsung

²⁸ Bourdieu, *The Logic of Practice*, 59–69; George Ritzer and Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 522.

²⁹ Bourdieu, *The Logic of Practice*, hlm. 59.

³⁰ Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* (Cambridge: Harvard University Press, 1984), hlm. 170.

dalam jangka panjang, mencakup nilai budaya, pola komunikasi, etos keagamaan, serta cara memaknai relasi gender dan keluarga. Analisis habitus memungkinkan peneliti membaca bagaimana perbedaan latar budaya Indonesia dan Mesir membentuk cara pasangan memahami peran suami-istri, otoritas, dan kewajiban rumah tangga, serta bagaimana disposisi tersebut memengaruhi proses interaksi dan penyesuaian dalam kehidupan perkawinan lintas negara.

2. Modal

Modal merupakan suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam ranah perjuangan di mana modal memproduksi dan mereproduksi bergantung dari volume modal, komposisi modal, dan perubahan dalam kedua hal ini dari waktu ke waktu.³¹ Bourdieu menyebutkan sejumlah jenis modal yang menjadi pertarungan dalam arena, meliputi: (a) Modal ekonomi, merujuk pada sumber daya keuangan dan aset yang dapat langsung diubah menjadi uang. Ini adalah bentuk modal yang paling dikenal dalam teori ekonomi dan memainkan peran penting dalam menentukan status sosial dan peluang seseorang. (b) Modal sosial, terwujud melalui hubungan-hubungan maupun jaringan hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal sosial sangat penting untuk mendapatkan keuntungan dalam berbagai konteks sosial, termasuk

³¹ Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital*, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (New York: Greenwood Press, 1986), hlm. 241.

pendidikan dan pekerjaan. (c) Modal budaya, yang digambarkan oleh Bourdieu sebagai aset sosial non-keuangan yang mendorong mobilitas sosial. Ini mencakup pendidikan, kecerdasan, gaya berbicara, dan bahkan pengetahuan budaya. Modal budaya dapat muncul dalam tiga bentuk. Pertama, yang melekat, seperti gestur, tata krama, dan cara bergaul. Kedua, yang berwujud, seperti barang budaya. Ketiga, yang terinstitusionalisasi, seperti gelar akademik, ijazah, dan sertifikat keahlian. Modal ini berperan besar dalam penentuan dan reproduksi dalam kedudukan sosial. Kemudian (d) Modal simbolik, yang dipahami tidak lepas dari simbolis dan bisa dilihat secara langsung keberadaannya, yaitu merujuk pada pengakuan dan prestise yang dimiliki individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini sering berasal dari bentuk modal lainnya dan dapat mempengaruhi status sosial serta dinamika kekuasaan. Modal-modal tersebut dipertaruhkan dan diperebutkan di dalam arena.³²

Modal harus ada dalam sebuah arena, agar arena tersebut dapat memiliki makna. Tetapi, hal tersebut juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Keterkaitan antara arena, habitus dan modal bersifat langsung. Modal juga dipandang oleh Bourdieu sebagai basis dominasi (meskipun tidak selalu diakui demikian oleh para

³² Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital*, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, hlm. 243; La Ode Muhammad et al., *Teori Sosiologi* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 158.

partisipan).³³ Selanjutnya, struktur arena membimbing dan memberikan strategi bagi agen yang memiliki posisi, baik itu individu atau kelompok untuk melindungi bahkan meningkatkan posisi mereka untuk memaksakan prinsip penjenjangan sosial yang menguntungkan bagi mereka.³⁴

Strategi-strategi agen tergantung pada posisi yang ditempati dan modal yang dimiliki di dalam ranah. Kekuatan dan bentuk strategi tergantung pada posisi yang ditempati agen dalam hubungan kekuasaan (*rapport de force*). Mereka yang berada pada posisi dominan cenderung mencari strategi untuk mempertahankan posisinya, sebaliknya mereka yang didominasi akan mencari strategi untuk memperbaiki posisinya. Strategi digunakan agen dalam ranah perjuangan, baik untuk mempertahankan posisi, memperbaiki posisi, membedakan diri, atau memperoleh posisi-posisi baru. Bourdieu menguraikan dua tipe strategi, yaitu: (a) strategi reproduksi (*reproduction strategies*), yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan modal menuju ke arah masa depan. Strategi ini merupakan sekumpulan praktik. Jumlah dan komposisi modal serta kondisi sarana produksi menjadi patokan utama dalam strategi ini, (b) strategi penukaran kembali (*reconversion strategies*), yang berkenaan dengan pergerakan-pergerakan agen dalam ruang sosial. Ruang sosial sebagai tempat pergerakan agen, terstruktur di dalam dua dimensi kehidupan, yaitu

³³ Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, hlm. 125; Richard Harker et al., (*Habitus x Modal*) + Ranah = Praktik - Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm. 16.

³⁴ Muhammad et al., *Teori Sosiologi*, hlm. 158–59.

keseluruhan dari jumlah modal secara terstruktur dan juga membentuk jenis modal secara dominan dan juga terdominasi.³⁵

Selain dua tipe strategi di atas, Bourdieu juga mengemukakan beberapa jenis strategi lain, yaitu: (1) strategi investasi biologis, yang berfokus pada pelestarian keturunan dan menjamin pewarisan modal bagi generasi berikutnya untuk meningkatkan kualitas hidup generasi berikutnya; (2) strategi pewarisan, yang berfungsi untuk menjamin kekayaan, terutama kekayaan material, karena kekuatan relatif lebih dominan daripada modal ekonomi; (3) pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa agen memiliki kemampuan yang diperlukan dalam struktur sosial, menerima warisan kelompok, atau bahkan memperbaiki posisi sosial mereka; (4) investasi ekonomi yang digunakan untuk mengembangkan atau mempertahankan berbagai jenis modal. Investasi adalah modal sosial dan ekonomi yang membangun hubungan sosial dalam jangka panjang dan jangka pendek; dan (5) strategi investasi simbolis yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan pengakuan sosial. Strategi ini bertujuan memproduksi persepsi dan penilaian yang mendukung kekhasan, misalnya pewarisan nama, yang selain mendorong upaya untuk dihargai, juga merupakan tindakan pelestarian modal simbolik. Penggunaan strategi yang digunakan oleh agen merupakan upaya untuk mempertahankan posisi,

³⁵ Bourdieu, *Distinction*, hlm. 135–37.

perbaikan pada posisi, membedakan diri, atau untuk memperoleh posisi-posisi terbaru di dalam arena.³⁶

Pada penelitian ini, modal digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis sumber daya yang dimiliki dan dipertaruhkan oleh masing-masing pasangan dalam relasi perkawinan. Dengan kerangka ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana kepemilikan dan distribusi modal memengaruhi kemampuan agen untuk bernegosiasi, beradaptasi, dan menentukan arah relasi perkawinan, termasuk bagaimana agen memanfaatkan, menukar, atau mengonversi modal tertentu agar dapat bertahan dan memperoleh legitimasi dalam ranah sosial yang dihadapi.

3. Arena

Dalam kehidupan sosial, individu tidak bertindak secara bebas, melainkan berada dalam situasi nyata yang dibentuk oleh hubungan sosial tertentu. Untuk memahami situasi tersebut tanpa melihat manusia sekadar sebagai objek yang ditentukan struktur, Bourdieu memperkenalkan konsep arena atau ranah, yang menekankan hubungan antaraktor dibandingkan struktur yang kaku. Dalam argumen teoretisnya, Bourdieu berpandangan bahwa pembentukan sosial apapun distrukturkan melalui serangkaian arena yang terorganisasi secara hirarkis (arena ekonomi, arena pendidikan, arena politik, arena kultural, dan sebagainya). Arena menurut Bourdieu juga merupakan arena pertempuran yang di dalamnya terdapat usaha perjuangan perebutan

³⁶ Bourdieu, *Distinction*, hlm. 333–360.

sumber daya (modal), dan juga upaya memperebutkan akses terhadap kekuasaan. Perebutan tersebut dalam rangka untuk memperoleh posisi dalam arena yang bergantung dari jumlah modal yang dimiliki, komposisi modal, dan perubahan keduanya dalam waktu. Dalam arena terjadi reproduksi dan atau transformasi.³⁷

Bourdieu menyerupakan arena seperti sebuah permainan (sebagai tempat berlangsungnya perjuangan dan strategi) dengan senjata ampuhnya sebagai habitus (misalnya sifat-sifat elok serapan, sikap tenang, kecantikan, dan sebagainya) dan modal (misalnya aset-aset warisan). Kedua konsep ini mendefinisikan berbagai kemungkinan yang terdapat di dalam arena tersebut. Senjata ampuh ini menentukan gaya permainan, keberhasilan atau kegagalan dan pada kenyataannya menentukan keseluruhan.³⁸

Konsep arena digunakan untuk memahami perkawinan lintas negara sebagai arena sosial yang memiliki aturan, norma, dan struktur kekuasaan tersendiri. Arena dalam penelitian ini mencakup berbagai arena yang saling beririsan, seperti ranah domestik, ranah keluarga besar, ranah keagamaan, ranah pendidikan, dan ranah hukum negara. Setiap arena memiliki logika internal yang membingkai tindakan agen dan membatasi sekaligus membuka kemungkinan praktik sosial. Dengan menggunakan konsep arena, penelitian ini menganalisis bagaimana pasangan menempatkan diri,

³⁷ Bourdieu, *Distinction*, hlm. 94; Muhammad et al., *Teori Sosiologi*, hlm. 157–158.

³⁸ Bourdieu, *The Logic of Practice*, hlm. 67; Harker et al., *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik - Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, hlm. 14.

menyusun strategi, dan menyesuaikan praktik mereka dalam menghadapi tuntutan yang berbeda dari setiap arena sosial tersebut, tanpa mereduksi dinamika perkawinan menjadi persoalan privat semata.

4. Praktik

Dalam proses interaksi tersebut, maka struktur objektif dan pengertian-pengertian subjek, struktur, dan agen bertemu. Pertemuan tersebut yang disebut dengan praktik yang dirumuskan dengan (habitus)(modal) + arena = praktik.³⁹ Praktik menurut Bourdieu terdiri atas dua karakteristik, yaitu: (a) terdapat dalam ruang dan waktu, mengingat interaksi sosial memakan waktu, dan berlangsung dalam suatu ruang tertentu, dan (b) diatur dan digerakkan secara tidak sadar atau tidak sepenuhnya sadar. Dalam hal ini, tindakan sosial merupakan hasil proses improvisasi agen dan kemampuan untuk berperan dalam interaksi sosial. Agen bukan hanya berhadapan dengan dunia sosialnya tetapi sekaligus menjadi bagian integral dunia sosial. Di dalamnya, agen tumbuh, belajar, dan mendapatkan serangkaian kompetensi praktik kultural, termasuk peran dan identitas sosial. Hal itu menyertai agen dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dipersepsikan agen cenderung tentang bagaimana keberadaan dirinya sesuai dengan dunia sosial. Agen bergerak atau bertindak dalam kebiasaan. Kebiasaan itu juga yang menjadikannya ketika bertindak merasa ada di dalam dunia sosialnya.⁴⁰

³⁹ Bourdieu, *Distinction*, hlm. 101.

⁴⁰ Bourdieu, *The Logic of Practice*, hlm. 58.

Praktik dalam perspektif Bourdieu merupakan produk yang terstruktur yang dihasilkan oleh struktur yang bersifat menstrukturkan, yakni habitus. Melalui logika spesifik dari setiap arena, habitus menerjemahkan dirinya ke dalam berbagai praktik tanpa harus diarahkan oleh kesadaran reflektif agen. Oleh karena itu, praktik-praktik yang dihasilkan oleh seorang agen tampak selaras satu sama lain secara objektif, meskipun tidak pernah dirancang secara sadar untuk mencapai koherensi. Keselarasan ini juga terjalin dengan praktik agen lain yang berada dalam posisi sosial yang serupa, bukan melalui kesepakatan eksplisit, melainkan melalui kesamaan kondisi sosial yang membentuk habitus mereka.⁴¹

Praktik digunakan sebagai titik temu analitis antara habitus, modal, dan arena dalam membaca dinamika perkawinan lintas negara. Praktik dipahami sebagai hasil interaksi antara disposisi internal agen dan struktur objektif arena yang terwujud dalam tindakan sosial sehari-hari. Melalui analisis praktik, penelitian ini menelusuri bagaimana negosiasi budaya berlangsung secara konkret dan sering kali tanpa perencanaan sadar, sebagai bentuk improvisasi yang terstruktur. Kerangka praktik memungkinkan penelitian menangkap dinamika relasi suami-istri sebagai proses yang terus bergerak, di mana agen tidak hanya mereproduksi norma budaya asal, tetapi juga menyesuaikan dan mentransformasikannya dalam konteks lintas negara. Dengan demikian, praktik menjadi pintu masuk utama untuk memahami

⁴¹ Bourdieu, *Distinction*, hlm. 173.

bagaimana perkawinan lintas negara dijalani sebagai pengalaman sosial yang kompleks dan dinamis.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif, alamiah dan tidak menggunakan perhitungan atau angka.⁴² Menurut Saryono, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁴³

Penelitian kualitatif yang dikenal di Indonesia adalah penelitian naturalistik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alami dan apa adanya dalam situasi yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.⁴⁴ Dalam konteks penelitian terkait perkawinan campuran mahasiswa Indonesia dan warga Mesir di Mesir, peneliti mengeksplorasi aspek-aspek sosial, budaya dan nilai-nilai yang diyakini oleh kedua negara. Sehingga peneliti dapat menggali dinamika sosial kedua negara dalam

⁴² Warul Walidin AK, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh : FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 51.

⁴³ Saryono, *Penelitian Kualitatif ilmu ekonomi dari metodologi ke metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 29.

⁴⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 125.

ikatan perkawinan dan mendapatkan wawasan yang lebih kaya terkait fenomena yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada negosiasi budaya pada perkawinan campuran lintas negara. Penelitian deskriptif adalah penelitian dimana peneliti mengamati objek penelitian dan bertujuan untuk menjelaskan peristiwa atau suatu kondisi sosial tertentu.⁴⁵ Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan apa saja dinamika yang dihadapi dalam perkawinan campuran antara mahasiswa Indonesia dan warga Mesir di Mesir.

Kemudian penelitian analitis adalah proses dimana peneliti menganalisis data dan fakta yang telah dikumpulkan untuk memahami fenomena yang diteliti.⁴⁶ Pada penelitian ini, peneliti menganalisis negosiasi budaya dalam perkawinan campuran lintas negara antara mahasiswa Indonesia dan warga Mesir di Mesir menggunakan teori habitus untuk mengetahui bagaimana negosiasi budaya terjadi dalam ranah perkawinan campuran lintas negara.

3. Pendekatan Penelitian

⁴⁵ Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 26.

⁴⁶ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 33.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, yaitu yang mengintegrasikan perspektif ilmu sosial, khususnya sosiologi, guna membedah dan mengonstruksikan kompleksitas problematika hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁷ Pendekatan sosio-legal pada penelitian ini digunakan untuk menelaah keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi pasangan perkawinan campuran antara mahasiswa Indonesia dan warga Mesir di Mesir. Melalui pendekatan ini, hukum tidak dipandang semata sebagai teks normatif yang statis, tetapi sebagai praktik yang hidup, dapat dinegosiasikan, dan diadaptasi sesuai konteks sosial budaya para pelaku. Interaksi tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori habitus, yang memandang bahwa perilaku, pilihan, dan strategi adaptasi pasangan terbentuk melalui akumulasi pengalaman, modal sosial-budaya, serta arena sosial yang mereka masuki.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjawab penelitian.⁴⁸ Pada penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan sebelas pasangan pelaku perkawinan campuran mahasiswa Indonesia dan warga Mesir.

b. Sumber Data Sekunder

⁴⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

⁴⁸ Zunan Setiawan, dkk, *Metodologi dan Teknik Penulisan Ilmiah*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 140.

Sumber data sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pendukung dalam menjawab masalah penelitian.⁴⁹ Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa jurnal, skripsi, buku-buku dan lain-lain yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditentukan sumber data yang digunakan, kemudian peneliti mengumpulkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data.⁵⁰ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator habitus para responden, modal yang mereka miliki serta pengalaman pada arena sosial yang mereka jalani dengan tidak menutup kemungkinan untuk pertanyaan diluar panduan yang ada. Berikut peneliti sajikan tabel terkait proses wawancara:

⁴⁹ *Ibid.*, 140.

⁵⁰ I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Kartasura: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 153.

Tabel 1.1

No	Pasangan (LP)	Usia	Tanggal Wawancara	Durasi Wawancara	Media Wawancara
1	Ps1 (FaHa)		11/09/2025	43 m 37d	Zoom meeting
2	Ps2 (RoNa)		12/09/2025	52m 15d	Google meeting
3	Ps3 (AkRu)		13/09/2025	30m 11d	Zoom Meeting
4	Ps4 (RaIs)		13/09/2025	32m 43d	Google Meeting
5	Ps5 (AkIn)		15/09/2025	39m 42d	Zoom Meeting
6	Ps6 (IrSa)		17/09/2025	44m 12d	Zoom Meeting
7	Ps7 (LuAi)		18/09/2025	30m 33d	Zoom Meeting
8	Ps8 (RiMi)		21/09/2025	43m 29d	Google Meeting
9	Ps9 (MaRa)		21/09/2025	39m 22d	Zoom Meeting
10	Ps10 (AnSa)		23/09/2025	37m 56d	Google Meeting

11	Ps11 (LiMa)		26/09/2025	46m 33d	Google Meeting
----	----------------	--	------------	---------	-------------------


b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, arsip, undang-undang, dan sebagainya.⁵¹ Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa pengumpulan data yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara pada penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi melalui undang-undang dan dokumen terkait perkawinan campuran antara negara Indonesia dan Mesir. Berikut peneliti sajikan tabel terkait dokumen dalam perkawinan campuran antara Indonesia dan Mesir:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵¹ V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 33.

Tabel 1.2

No	Jenis Dokumen	Bentuk Dokumen
1	Akta nikah Mesir	

2	<p>Terjemahan akta nikah</p>	<p style="text-align: right;"><i>Terjemah tidak resmi dari bahasa arab</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Nomor</td> <td style="padding: 2px;">840</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Huruf</td> <td style="padding: 2px;">K</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tahun</td> <td style="padding: 2px;">2021</td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: center;">Bismillahirrahmanirrahim tanggal Pencatatan di Catatan Sipil contoh nomor 1</p> <p style="text-align: center;">AKAD NIKAH RESMI</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;">Photo dan sidik jari</div> <div style="text-align: center;"> <p>nomor seri: nomor legalisasi:</p> <p>daftar catatan sipil nomor 2073 tanggal: 07/07/2021</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;">Photo dan sidik jari</div> </div> <p style="text-align: center;">dibawah setiap photo dokumen dan sidik jari suami dan isteri</p> <p>Pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Dzulqaidah, tahun 1442 H. bertepatan dengan 07/07 tahun 2021 M. pukul 01.41.48 sore dengan dihadiri dan dibawah kewenangan saya: Mohamed Abdalla Hend, petugas pencatat di kantor catatan sipil di Kairo</p> <p>Dengan dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmed Sayed Morsi Motawally, Kewarganegaraan: Mesir, Agama: Islam, Tanggal Lahir: 01/09/1986, Tempat Lahir: Kairo, Pekerjaan: Lulusan Strata 1 (Bachelor), Tempat Tinggal: Jalan Salem Elhelwany nomor 45 – Elmatariya - Kairo, Nomor Identitas berdasarkan KTP dikeluarkan oleh Republik Arab Mesir tanggal 01/10/2016, nomor 28609010108613 2. Riski Candra Saputra, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tanggal Lahir: 16/11/1997, Tempat Lahir: Indonesia, Alamat Tinggal: Gd. 90 Swessry B Distrik 10 Kota Nasr, Nomor Identitas berdasarkan Paspor dikeluarkan oleh Republik Indonesia tanggal 23/03/2021 nomor C6909164, dan memiliki izin tinggal hingga tanggal 31/12/2021 <p>Mereka bertindak sebagai dua orang saksi sudah dewasa yang menandatangani dan telah sah oleh hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 8 Peraturan Undang-Undang No. 1/2002 tentang Perkawinan, dan telah hadir setiap pihak:</p> <p>Pertama: Bapak Abdul Hafid, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jabatan Consul General, Tanggal 16/07/2016, Tempat Lahir Kijang Indonesia, Alamat Tinggal Jalan Ali Eshaq nomor 22 Ezbat Mekawy Hadayek el Kobba, Nomor Identitas berdasarkan KTP dikeluarkan oleh Republik Arab Mesir tanggal 08/05/2016, nomor 3C 09 229, dan memiliki izin tinggal hingga tanggal 31/12/2021</p> <p>Kedua: S. afaldin, Kewarganegaraan Mesir, Agama Islam, Tanggal Lahir 09/07/1986, Tempat Lahir Kairo, Alamat Tinggal Jalan Ali Eshaq nomor 22 Ezbat Mekawy Hadayek el Kobba, Nomor Identitas berdasarkan KTP dikeluarkan oleh Republik Arab Mesir tanggal 08/05/2016, nomor 3C 09 229, dan memiliki izin tinggal hingga tanggal 31/12/2021</p> <p>Alamat yang ditinggalkan isteri untuk keperluan kepadanya: alamat yang sama</p> <p>Mereka memohon kepada kami untuk diikat oleh ikatan perkawinan yang sah setelah masing-masing dari mereka menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk dilaksanakannya pernikahan mereka dan terbebas dari berbagai penyakit yang memungkinkan perpisahan, dan kedua saksi menyetujui.</p>	Nomor	840	Huruf	K	Tahun	2021
Nomor	840							
Huruf	K							
Tahun	2021							

3	Akta kelahiran anak	 <p style="text-align: right;">Kode: F-2.06</p> <p style="text-align: center;">  KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA P.O.BOX: 1661 CAIRO - MESIR SURAT BUKTI PENCATATAN KELAHIRAN WARGA NEGARA INDONESIA Nomor: 1899/F-2.06/CAIRO/XI/2025 </p> <p>Pada Hari ini, Senin tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah tercatat dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cairo, Republik Arab Mesir.</p> <p>Berdasarkan Akte Kantor Urusan Sipil Shoubra El Khalma Dua Kementerian Kesehatan dan Kependudukan/Kementerian Dalam Negeri Republik Arab Mesir Nomor: 1738 tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bahwa di Kalyobiya, Republik Arab Mesir pada hari Minggu tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Pukul 14.00 waktu setempat, telah lahir seorang anak bernama:</p> <p style="text-align: center;">===== Y I =====</p> <p>Anak Kesatu, Laki-Laki dari Suami-Istri: Nama Ayah: AF Warga Negara: Indonesia, Bukti diri: Paspor No: Alamat: Kalyobiya, Republik Arab Mesir dan Nama Ibu: SA Warga Negara: Mesir, Bukti diri: Paspor No: / Alamat: Kalyobiya, Republik Arab Mesir</p> <p style="text-align: right;">Cairo, 3 November 2025 A.n. Kepala Perwakilan Republik Indonesia Pelaksana Fungsi Konsuler,  Agus Hidayatulloh, Lc., M.A. Sekretaris Pertama</p> <p style="text-align: center;"><small>CS Nomor dengan Card/Barcode</small></p>
4	Visa	 <p style="text-align: center;"> ARAB REPUBLIC OF EGYPT جمهورية مصر العربية Foreign Residence Card بطاقة إقامة أجنبي </p> <p style="text-align: center;"> جواز رقم: 31 الميلاد: ٢٠٠٠/٠٧/٠٢ العنوان: ٧ درب الدليل الدرب الأحمر - القاهرة لواء / ح مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ٨-٢٧٧٦٠٠٤-٢٠٠٠-٨١٨ AD2538521 </p> <p style="text-align: center;"><small>CS Nomor dengan Card/Barcode</small></p>

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif ini dipastikan melalui empat kriteria utama: kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Secara spesifik, peneliti menerapkan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan tersebut. Pendekatan triangulasi dilakukan dengan melakukan verifikasi silang terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode pengumpulan, maupun perbedaan waktu⁵². Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti menguji data dari beberapa informan terkait perkawinan campuran lintas negara yang akan diambil datanya. Kemudian peneliti membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kesamaan, perbedaan, dan hal spesifik sehingga analisis yang dilakukan pada data dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan dengan interaktif dan berkelanjutan sehingga ditemukan bahwa datanya sudah jenuh. Setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dilakukanlah analisis data dengan tiga teknik analisis data yang berupa reduksi data, penyajian data, dan tahap kesimpulan.⁵³

⁵² Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2 (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 246.

a. Reduksi Data

Proses reduksi data yang peneliti lakukan berupa menyaring informasi yang peneliti dapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi. Peneliti berfokus pada pernyataan dari setiap narasumber pasangan perkawinan campuran mahasiswa Indonesia dan warga Mesir di Mesir serta Undang-Undang kedua negara dalam pengaturan terkait perkawinan campuran lintas negara. Proses ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema utama, seperti dinamika rumah tangga dalam perkawinan campuran yang mereka jalani dan negosiasi budaya dalam perkawinan mereka.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, peneliti melakukan penyajian data mencakup ringkasan temuan dari hasil wawancara pasangan perkawinan campuran mahasiswa Indonesia dan warga Mesir di Mesir, dan dokumen terkait perkawinan campuran lintas negara dari kedua negara. Kutipan langsung dari narasumber digunakan untuk memperkuat temuan, sekaligus memberikan konteks yang jelas mengenai dinamika praktik perkawinan campuran lintas negara antara mahasiswa Indonesia dan warga Mesir serta negosiasi budaya dalam perkawinan campuran yang mereka jalani.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan peneliti dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti merangkum dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan. Peneliti menyoroti relasi, persamaan, dan perbedaan yang terdapat dalam temuan penelitian di lapangan, terutama

mengenai dinamika perkawinan campuran lintas negara antara mahasiswa Indonesia dan warga Mesir dari setiap pasangan. Dalam menyimpulkan hasil, peneliti membandingkan keselarasan antara pernyataan narasumber dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fokus penelitian. Dengan cara ini, tahap kesimpulan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai negosiasi budaya dalam perkawinan campuran lintas negara antara mahasiswa Indonesia dan warga Mesir.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang terstruktur dan memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang dikaji, penelitian ini disusun dalam lima bab utama yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN: Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah guna menjelaskan pentingnya penelitian terkait perkawinan campuran lintas negara Indonesia dan Mesir ini dilakukan. Selanjutnya, berisi rumusan masalah yang membatasi permasalahan dalam penelitian, kemudian disajikan tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian. Pada bab ini juga disajikan tinjauan pustaka yang berisi kerangka teori (teori habitus Pierre Bourdieu), serta metode penelitian meliputi jenis, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan, teknik pemeriksaan keabsahan data teknik analisis data, yang kemudian ditutup dengan sistematika pembahasan guna memberikan gambaran serta memudahkan pembaca untuk memahami isi penelitian.

BAB II: PERKAWINAN CAMPURAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN MESIR:

Bab ini membahas tentang ketentuan hukum perkawinan dalam Islam secara umum sebagai gambaran awal pelaksanaan perkawinan dalam Islam yang mencakup di dalamnya definisi perkawinan serta perkawinan campuran dalam hukum Islam. Kemudian membahas juga mengenai pengaturan perkawinan campuran dalam hukum positif Indonesia dan Mesir yang masing-masing mencakup pengertian, syarat, serta tata cara pelaksanaan perkawinan campuran lintas negara berdasarkan undang-undang kedua negara tersebut untuk memberikan informasi yang jelas terkait peraturan dan pengaturan perkawinan campuran lintas negara.

BAB III: DINAMIKA PERKAWINAN CAMPURAN MAHASISWA INDONESIA DAN WARGA MESIR DI MESIR:

Pada bab ini dijelaskan uraian tentang objek penelitian serta hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan. Pembahasan di dalamnya menguraikan dinamika yang dihadapi pasangan perkawinan campuran mahasiswa Indonesia dan warga Mesir yang dihasilkan akibat perkawinan campuran tersebut yang diawali dengan dinamika perkenalan dan pra-perkawinan yang menjelaskan dinamika yang dihadapi pasangan ketika masa perkenalan. Kemudian dinamika adat dan budaya yang di dalamnya memuat dinamika yang dihadapi pasangan dalam konteks perbedaan adat dan budaya yang lebih intens pasca perkawinan. Selanjutnya dinamika asimilasi dan akulturasi yang mendeskripsikan dinamika adaptasi budaya pada pasangan perkawinan campuran. Kemudian dinamika interaksi

dan komunikasi yang menjelaskan dinamika perbedaan bahasa, ekspresi, intonasi dan cara berkomunikasi terhadap keluarga dan lawan jenis dalam lingkungan sosial yang dihadapi oleh pasangan, serta terakhir memuat dinamika pembagian peran suami dan istri yang mendeskripsikan perubahan peran gender yang dialami pasangan perkawinan campuran. Seluruh uraian disajikan secara deskriptif berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan di lapangan.

BAB IV: NEGOSIASI BUDAYA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

MAHASISWA INDONESIA DAN WARGA MESIR DI MESIR: Pada bab ini berisi analisis terhadap dinamika negosiasi budaya perkawinan campuran lintas negara antara mahasiswa Indonesia dan warga Mesir di Mesir menggunakan teori habitus. Pada setiap dinamika yang ditemukan, peneliti menganalisis dengan variabel yang terdapat pada teori tersebut yang berisikan habitus, modal, arena dan praktik untuk melihat sejauh mana praktik negosiasi budaya terjadi dalam perkawinan campuran tersebut.

BAB V: PENUTUP: Bab ini merupakan penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan dari pembahasan yang terdapat dalam penelitian, serta saran yang dapat dijadikan rujukan maupun pengembangan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan campuran lintas negara antara mahasiswa Indonesia dan warga negara Mesir di Mesir merupakan ruang sosial yang memperlihatkan dinamika kompleks sejak tahap pra-perkawinan hingga kehidupan rumah tangga, yang mencakup proses pengenalan, interaksi dengan keluarga, perbedaan adat dan kebiasaan, komunikasi lintas budaya, hingga pembagian peran dalam keluarga. Temuan penelitian mengungkap bahwa perbedaan budaya dan tuntutan sosial tidak semata menjadi sumber konflik, melainkan mendorong pasangan untuk mengembangkan strategi adaptasi dan kompromi yang kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat mereka hidup. Dengan demikian, dinamika yang muncul tidak hanya menunjukkan proses penyesuaian, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pasangan secara aktif membangun pola relasi yang memungkinkan keberlangsungan rumah tangga lintas budaya secara stabil.

Melalui analisis menggunakan teori habitus, penelitian ini menemukan bahwa negosiasi budaya dalam perkawinan campuran berlangsung sebagai proses dialektis antara habitus yang dibawa masing-masing pasangan dengan struktur sosial dan norma hukum yang melingkupi mereka. Habitus agama dan budaya muncul sebagai modal simbolik yang berfungsi sebagai jembatan untuk membangun kesepahaman, memperkuat toleransi, dan mereduksi potensi

ketegangan akibat perbedaan budaya maupun mazhab fikih. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kepemilikan dan pengelolaan modal ekonomi, sosial, dan budaya berperan penting dalam menentukan strategi negosiasi yang dilakukan pasangan dalam berbagai arena kehidupan, sehingga praktik rumah tangga yang terbentuk merupakan hasil interaksi antara pengalaman, nilai, dan konteks sosial yang terus berkembang.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan temuan bahwa perkawinan campuran lintas negara tidak hanya merupakan proses asimilasi budaya, tetapi juga merupakan ruang produksi praktik sosial baru yang bersifat *hybrid* dan transnasional, di mana pasangan bertindak sebagai agen yang secara aktif merumuskan ulang norma dan membangun tatanan keluarga yang sesuai dengan realitas mereka. Temuan ini memperkaya kajian sosio-legal tentang perkawinan lintas negara dengan menunjukkan bahwa negosiasi budaya berlangsung secara dua arah dan kreatif, bukan sekadar penyesuaian sepihak, serta menegaskan bahwa hubungan antara struktur dan agensi dalam perkawinan campuran menghasilkan bentuk praktik keluarga yang adaptif sekaligus inovatif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan kontribusi teoretis dan empiris dalam memahami bagaimana perkawinan lintas budaya dijalani sebagai proses sosial yang dinamis dan berkelanjutan.

B. Saran

Penelitian yang peneliti lakukan ini masih belum sempurna dan memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, cakupan informan terbatas pada pasangan mahasiswa Indonesia dan warga Mesir yang tinggal di Mesir, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan variasi pengalaman pasangan perkawinan campuran yang menetap di Indonesia atau negara lain. Kedua, penelitian ini lebih menekankan perspektif sosial dan budaya, sehingga belum mengulas secara mendalam dinamika psikologis, relasi emosional, serta konflik personal yang mungkin dialami pasangan. Ketiga, keterbatasan waktu dan akses lapangan menyebabkan penelitian ini belum dapat menggali secara longitudinal perubahan relasi dan negosiasi budaya dalam jangka panjang, khususnya setelah pasangan memasuki fase kehidupan keluarga yang lebih kompleks.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi dan subjek penelitian, misalnya dengan mengkaji pasangan Indonesia dan Mesir yang telah menetap di Indonesia atau membandingkannya dengan pasangan lintas negara lainnya. Penelitian lanjutan juga dapat mengintegrasikan pendekatan psikologis atau studi gender untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika emosional dan relasi kuasa dalam perkawinan campuran. Selain itu, studi longitudinal sangat diperlukan untuk melihat bagaimana negosiasi budaya berkembang seiring waktu, terutama setelah pasangan menghadapi fase pengasuhan anak, mobilitas tempat tinggal, serta perubahan status sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022.

2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ilmu Hadis

Al-Naysaburiy, Muslim Ibn Al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. 2. Beirut: Dār Ihya al-Tutats al-'Arabiyy, n.d.

Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

3. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawaidh Fiqhiyah: Dalam perspektif Fiqih*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004

Jaziry, Abdurrahman al-. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Tunisi, Muhammad at-Tahir bin 'Ayur at-. *Kitab Maqasid as-Syariah al-Islamiyah*. Vol. 1. Qatar: Wizarah al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah, 2004.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 9. Suriah: Dārul Fikr, 1984.

4. Jurnal/ Tesis

Afra, Afifa. “Pengalaman Komunikasi Lintas Budaya Peserta Pertukaran Mahasiswa Indonesia Di Korea Selatan Studi Fenomenologi Mengenai Pengalaman Komunikasi Peserta Pertukaran Mahasiswa Indonesiadi Ajou University, Korea Selatan Periode Musim Gugur 2022.” *Jurnal Penelitian Sistem Informasi* 1, no. 4 (2023): 129–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jpsi.v1i4.993>.

Ajeng Sholikhawati, Echa Nursyah Dani Sumadi, Ilham Firmansyah, and Nugroho Dwi Saputro. “Problematika Hukum Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status Dan Hak Asuh Anak Dibawah Umur.” *Hakim*:

Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial 2, no. 1 (2024): 59–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1544>.

Amelia, Risky, Ribut Suwarsono, Wargo, Al Munip, and Kurniawan. “Perempuan Sebagai Pelaku Ekonomi Rumah Tangga: Narasi Perjuangan Dan Ketahanan Dalam Konteks Gender.” *JALHu: JurnalAl Mujaddid Humaniora* 10, no. 2 (2024): 60–69.

Aulia, Mohamad Faisal. “Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir Dan Di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 2.
<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

Azizah, Muadzah Nurul. “Relevansi Konsep Kafaah Dalam Pemilihan Pasangan Hidup : Perspektif Mahasiswi Arab Universitas Al Azhar Mesir.” *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 1942–54.

Azzahra, Amalia Syifa, Earlya Putri Nuranisa, and Syahmina Raisah Qomaria. “Komunikasi Antarbudaya Di Garis Batas: Studi Perbandingan Pola Interaksi Sosial Dan Komunikasi Bahasa Lintas Negara (Kalimantan Barat Dan Sarawak).” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIS)* 4 (2025): 934–41.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Bi'an, Dina, Lukman Waluyo, and Gunawan Wiradharma. “Penggunaan Komunikasi Nonverbal Dalam Perkawinan Campuran.” *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 2 (June 2022): 1–8.
<https://doi.org/10.33830/ikomik.v2i1.2810>.

Chaliza, Olifa, and Witia Oktaviani. “Kriteria Memilih Pasangan Ideal Di Era Digital: Perspektif Gen Z.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 495–508. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2586>.

Damayanti, Elyira, Divani 'Aina Nurlita, and Daffa Arjuna Arya Putra. “Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern.” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99–116.
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>.

Enedya Fahma, Elen. “Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam II*, no. 2 (2024): 190–206.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v1i1i2.7078>.

- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/qanun.v1i1.24675>.
- Harpinsyah, Harpinsyah, Mulia Jaya, and M. Safiq. "Cinta Dan Tradisi: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Antara Masyarakat Pendatang Dan Lokal Di Dusun Limbur Baru." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 6, no. 2 (2024): 321–32. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i2.200>.
- Herawati, Ervina Martha, Vonny Fatikha Azzahra, Sheilla Syafadita, Putriana Budhi Pinasty, and Farrel Arrigo. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2023): 4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10213731>.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf sebagai Asas Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 5, no. 1 (2023): 76–91. <https://doi.org/10.33474/jas.v5i1.19624>.
- Hm, Muh Said, Syafiah Syafiah, and Usman Usman. "Menjaga Tradisi: Dinamika Hukum Adat Dalam Perkawinan Di Asia Tenggara." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 20, no. 2 (2024): 128–43. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i2.34723>.
- Januar, Ardan, Mohammad Yusuf, Muhammad Zaky Maulana, and Dadi Mulyadi Nugraha. "Fenomena Pernikahan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 2 (2025): 2. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i2.14>.
- Karimullah, Suud Sarim, Arif Sugitanata, and Regita Amelia Cahyani. "PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.38>.
- Karomah, Alfi, Muhammad Abror Suriyanto, and Ahmad Izzuddin. "STUDI KOMPARATIF RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN NEGARA MESIR." *Makkah: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 4 (2025): 35–55.
- Kaseng, Ernawati Syahrudin, Firdaus W. Suhaeb, Sri Wahyuni Handayani Idang, and Mubarak Dahlan. *Resiliensi Sosial Komunitas Nelayan Pesisir Dalam Menghadapi Fenomena Perubahan Iklim*. March 31, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.56680/slj.v5i1.51320>.
- Kasim, Maryam, Herson Anwar, and Lian G. Otaya. "Manajemen Konflik Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Journal of Islamic Education*

- Management Research* 1, no. 1 (2022): 63–86.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58194/jiemr.v1i1.1863>.
- Lubis, Lusiana Andriani, Anang Jati Kurniawan, and Syafruddin Pohan. “Komunikasi Antarbudaya Dalam Perkawinan Beda Warga Negara.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2020): 1.
<https://doi.org/10.31315/jik.v18i1.3711>.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Malinda, Dea, Fajar Hariyanto, and Fardiah Oktariani Lubis. “Pola Komunikasi Lintas Budaya Pada Pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) Dan Warga Negara Asing (WNA).” *JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal* 2, no. 2 (2020): 58–68.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Maryamah Kadriyah, Siti, and Abdul Aziz. “Tantangan & Dinamika Politik Gender Di Dunia Islam: Analisis Komparatif Mesir, Turki, Dan Arab Saudi.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 20, no. 1 (n.d.): 141–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v20i1.21463>.
- Masudah, Hanna Zakiah, and Nono Hery Yoenanto. “Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal Pernikahan Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Taaruf.” *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (SIKONTAN)* 2, no. 1 (2023): 87–96. <https://doi.org/10.47353/sikontan.v2i1.1145>.
- Mufauwiq, Mukhtar. “Pernikahan di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, dan Tantangan.” *Middle Eastern Culture & Religion Issues* 2, no. 1 (2023): 113–37. <https://doi.org/10.22146/mecri.v2i1.7057>.
- Muhlisotullatifah Mulyono, Suharningsih, Habib Ismail, and Haris Santoso. “Analisis Denda Pembatalan Pertunangan Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Desa Negara Jaya.” *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 1 (2025): 107–22.
- Muhsin, M. “Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Proceeding of 2nd Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies (AICOMS)* 2, no. Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo (2022): 1–14.

- Novianti, Nur Fadhilah. “Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara(Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya).” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 360–77.
- Nuhaula, Salwa, and Salwa Nuhaula. “Pola Komunikasi Antarbudaya Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Pada Pasangan Kawin Campur Indonesia – Turki Di Istanbul.” *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2022): 124–34. <https://doi.org/10.21009/COMMUNICOLOGY.10.2.2022>.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, and Rusdy Abdullah Sirodj. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Nurhadi, Zikri Fachrul, Heri Hendrawan, and Desyia Fira Ayutria. “Model Komunikasi Antar Budaya Keluarga Mixed Marriage di Wilayah Budapest-Hungaria.” *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 6 (2019): 1140–52. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.331>.
- Oktavianingtyas, Irmawati, and Mariani Amri. “Negosiasi Identitas Dalam Rumah Tangga Lintas Budaya: Studi Kasus Pasangan Kawin Campur WNI–Korea Selatan Di Cikarang.” *Studi Hak Anak Nasional Dan Perempuan* 1, no. 2 (2025): 101–11.
- Pahutar, Agus Anwar, Mahyudin Ritonga, Abdul Halim Hanafi, and Neila Hifzhi Siregar. “Perkawinan Campuran Dalam Dampak Globalisasi Pada Hukum Keluarga.” *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniv.v10i1.10979>.
- Pangaribuan, Renti Friska, and Winda Fitri. “Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia Dan Warga Belanda).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 144–58. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.5296>.
- Polii, Yason Efraim. “Identifikasi Hukum Terhadap Perkawinan Campuran Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” *Jurnal Internasional Multidisiplin Ilmu* 1, no. 2 (2025): 169–73. <https://doi.org/10.53611/7sb63q22>.
- Pradanata, Erika Nanda. “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia.” *LEX PRIVATUM* 11, no. 2 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46646>.

- Pratama, Angga Dimas, and Wiwiek Wahyuningsih. "Tinjauan Yuridis Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing (WNA) Dengan Warga Negara Indonesia (WNI)." *Private Law* 3, no. 1 (2023): 213–21. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2204>.
- Rahmawati, Siti, Eko Handoyo, and Edi Waluyo. "Analisis Hak Anak dalam Adaptasi Sosial Siswa Hasil Perkawinan Campuran di Lingkungan Sekolah Indonesia Makkah." *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 2 (2025): 762–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.61227/arji.v7i2.380>.
- Rantung, Ayudia Mardiyanti, Desie M. D. Warouw, and Lingkan E. Tulung. "Peran Komunikasi Antar Budaya Dalam Perkawinan Suku Bali Dan Suku Minahasa Di Kota Manado." *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 2, no. 3 (2020).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/29417>.
- Riyanti, Indah. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Cmpuran Seumur Hidup." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 3 (2023): 790–802.
- Rizky, Febby. "Perkawinan Campuran Di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, Dan Implikasi Hukum." *Jurnal Landraad* 3, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.704>.
- Sala, Bedir. "The Family Field and Social Reproduction in Pierre Bourdieu." *İctimaiyat*, September 30, 2025, 361–70. <https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.1729891>.
- Sari, Komala. "Implikasi Hukum Terhadap Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Campuran." *Journal of Gender and Social Inclusion In Muslim Societes* 4, no. 2 (2023): 95–103.
- Sari, Mufita, Ansari Ansari, and M. Mutamakin. "Rekonstruksi Relasi Egaliter Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Mewujudkan Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Sakinah." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 56–62. <https://doi.org/10.55210/jhki.v3i2.554>.
- Sofiana, Neng Eri, and Dian Meiningtias. "Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi Dan Mesir." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.46>.
- Supiannor, Ahmad, and Anwar Hafidzi. "Pemikiran Metodologis Mazhab Fikih dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Islam di Indonesia." *Al*

- Arsy: Journal of Education, Management and Islamic Thought* 1, no. 1 (2025): 88–101.
- Suryandai, Nikmah. “Teori Manajemen Identitas: Kajian Tentang Faceworks Dalam Hubungan Antar Budaya.” *Jurnal Komunikasi* 14, no. 1 (2025): 95–104. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i1.7171>.
- Usboko, Metri Gamelia, Julianus Labobar, and Yakob Godlif Malatuny. “Perkawinan Antarbudaya Dan Tantangan Kewargaan: Analisis Kritis Atas Realitas Sosial Di Kampung Lapua.” *CIVIC EDUCATION AND SCIENCE JOURNAL (CESSJ)* 7, no. 1 (2025): 42–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/cessj.v7i1.6726>.
- Utami, Defanti Putri, and Finza Khasif Ghifarani. “Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.” *MASADIR* 1, no. 2 (2021): 156–75.
- Uyun, Nurul. “Membaca Mitos Dan Tradisi Dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis.” *POPULIKA* 11, no. 1 (2023): 23–33. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.700>.
- Wafi, Abdul Rohim Al, Siah Khosyiah, and Usep Saepullah. “Perkawinan Campuran Antara Beda Agama Dan Beda Kebangsaan Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023): 30–51. <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.177>.
- Werdyanto, Luthfie Yanuar, and Mohammad Kevin. “Model Komunikasi Manajemen Konflik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Berbeda Kewarganegaraan).” *PERSPEKTIF* 9, no. 2 (2020): 354–65. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3656>.
- Yani, Tri, and Mirra Noor Milla. “Studi Fenomenologi Penyesuaian Perkawinan Pada Perempuan Yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf.” *Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau* 7, no. 2 (2020): 33–46.
- Yunia, Linda. “Analisis Resepsi Pasangan Pernikahan Beda Negara Terhadap Multikulturalisme Dalam Vlog Kimbab Family.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (2023): 464–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8405931>.
- Zaldi, Zaldi, and Dhiauddin Tanjung. “PERKAWINAN CAMPURAN DALAM HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 3 (2022): 251–60. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.1358>.
- Zamakhsyari, Muhammad Ismail. “Problematika Penetapan Kadar Pemberian Laki- Laki Pada Perempuan Ketika Akad Nikah (Studi Kasus di Makassar

Indonesia dan Kairo Mesir.” masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76398>.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

6. Wawancara

Wawancara dengan Ps1 (FaHa), tanggal 11 September 2025

Wawancara dengan Ps2 (RoNa), tanggal 12 September 2025

Wawancara dengan Ps3 (AkRu), tanggal 13 September 2025

Wawancara dengan Ps4 (RaIs), tanggal 13 September 2025

Wawancara dengan Ps5 (AkIn), tanggal 15 September 2025

Wawancara dengan Ps6 (IrSa), tanggal 17 September 2025

Wawancara dengan Ps7 (LuAi), tanggal 18 September 2025

Wawancara dengan Ps8 (RiMi), tanggal 21 September 2025

Wawancara dengan Ps9 (MaRa), tanggal 21 September 2025

Wawancara dengan Ps10 (AnSa), tanggal 23 September 2025

Wawancara dengan Ps11 (LiMa), tanggal 26 September 2025

7. Lain-Lain

Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press, 1984.

Bourdieu, Pierre. *The Forms of Capital*. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York City: Greenwood Press, 1986.

Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*. California: Stanford University Press, 1990.

Falicov, Celia Jaes. *Latino Families in Therapy, Second Edition*. New York City: Guilford Publications, 2015.

- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. California: University of California Press, 1984.
- Giles, Howard. *Communication Accommodation Theory: Negotiating Personal Relationships and Social Identities Across Contexts*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Harker, Richard, Mahar Cheelen, and Chris Wilkes. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik - Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Kartasura: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Jenkins, Richard. *Pierre Bourdieu*. Britania: Taylor & Francis, 2014.
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Muhammad, La Ode, Muhammad Aris, Arditya Prayogi, et al. *Teori Sosiologi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. 8th ed. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ritzer, George, and Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2. Bandung: Alfabeta, 2022.

8. Sumber Online/ Portal Berita

[الزواج المختلط في مصر | أشهر موقع قانوني مصري - افوكاتو اون لاين](#), diakses tanggal 7 September 2025.

Law No. 103 of 1976 Which Amends Several Provisions of Law No. 68 of 1947 Concerning Authentication, diakses tanggal 20 September, 2025, laweg.net/framePlain.aspx?action=viewactivepages&itemid=38312&type=6&NID=48373

“Mengintip Adat Pernikahan Orang Mesir - Serambinews.Com.” Accessed August 7, 2025. <https://aceh.tribunnews.com/2013/05/08/mengintip-adat-pernikahan-orang-mesir>. [Mengintip Adat Pernikahan Orang Mesir - Serambinews.com](http://Serambinews.com)